

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Linah Binti Likun, bertempat tinggal di Kp. Lubang Buaya, Rt.002/Rw.006, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Anih Binti Likun, bertempat tinggal di Kp. Lubang Buaya, Rt.003/Rw.005, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Ahmad Bin Likun, bertempat tinggal di Kp. Lubang Buaya, Rt.001/Rw.009, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Ayi Bin Likun, bertempat tinggal di Kp. Lubang Buaya, Rt.004/ Rw. 005, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Kisem BT Likun, bertempat tinggal di Kp. Lubang Buaya, Rt. 003/ Rw.005, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Seluruhnya ialah ahli waris dari Almarhum LIKUN BIN MISAN dan Almarhumah ANI, dalam hal ini **Linah Binti Likun, Anih Binti Likun, Ahmad Bin Likun, Ayi Bin Likun dan Kisem BT Likun Bin Likun** telah memberikan kuasa khusus kepada YADI SETIAWAN, S.H., dan VEGA DELLA TRIDAYA, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YADI SETIAWAN & REKAN yang beralamat di Jl. Adam RT.003/ Rw.010 Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan *Email: yadisetiawan75@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor : 106/Leg.Srt Kuasa Advokat/2024/PN.Ckr tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pemerintahan Kabupaten Bekasi Cq. Bupati Bekasi cq Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, tempat kedudukan Jl. Wibawa Mukti, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPIYADI, SH.,MH., 2. HARYANTO, S.H.,M.H., 3. YOGI SUPRAYOGI, S.H., 4. DIMAH ROSDIAYANAH, S.H., M.H., 5. ANITA SITOMPUL, S.H., 6. KURNIAWAN BAMBANG PUTRA, S.Pd.,M.H., untuk mewakili KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Email: *hukumkabbekasi@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.07.02/308/Disdik/2024 tanggal 26 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 248/Leg.Srt Kuasa Advokat/2024/PN. Ckr tanggal 05 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ckr telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Almarhum LIKUN BIN MISAN dan Almarhumah ANI adalah Suami Isteri yang sah, diperkuat dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : PM.06.01/69/LBY/2023 yang diterbitkan oleh Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi tertanggal 02 November 2022;
2. Bahwa, LIKUN BIN MISAN telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2003, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.474.3/115/IX/2022 tertanggal 09 – 09 – 2022 dan Isteri dari LIKUN BIN MISAN yakni ANI juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2002 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.474.3/115/IX/2022 tertanggal 09 – 09 – 2022;
3. Bahwa, dari hasil perkawinan tersebut Almarhum LIKUN BIN MISAN dan Almarhumah ANI dikaruniai 5 (lima) orang anak yang sekaligus menjadi Ahli

Waris dari Almarhum LIKUN BIN MISAN dan Almarhumah ANI, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Januari 2024, yaitu sebagai berikut :

1. LINAH BINTI LIKUN;
 2. ANIH BINTI LIKUN;
 3. AHMAD BIN LIKUN;
 4. AYI BIN LIKUN;
 5. KISEM BINTI LIKUN;
4. Bahwa, Almarhum LIKUN BIN MISAN (Orang Tua Penggugat) adalah pemilik sah atas lahan tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* seluas ± 2.279 M² (Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Kp. Lubang Buaya, RT 004 / RW 005 Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. berdasarkan Letter C Desa 131, Persil 107 yang tercatat atas nama LIKUN BIN MISAN, dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Sugiarto
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Sanih
Sebelah timur : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Roki Bt Daro
5. Bahwa, sebelumnya perlu Penggugat sampaikan bahwa pada tahun 1983 telah terjadi pemekaran desa, dimana Desa Cijengkol dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yakni Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dimana obyek *a quo* berada di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
6. Bahwa, **sebelum terjadi pemekaran desa**, tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* tersebut terletak di Kampung Lubang Buaya, RT 010/ RK 05/ RW III, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Tanah milik bapak Husin Dudo;
Sebelah Utara : Tanah milik bapak Gumon,
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Tanah milik bapak Nosin;
7. Bahwa, Almarhum LIKUN BIN MISAN (Orang Tua Penggugat) telah menempati dan memanfaatkan Obyek Tanah dalam perkara *a quo* secara turun – temurun dari orang tuanya yakni Almarhum MISAN (Orang Tua

LIKUN BIN MISAN) yang kemudian pada tahun 1971 diwariskan kepada Almarhum LIKUN BIN MISAN;

8. Bahwa, setelah memperoleh hak atas tanah yang di wariskan dari Almarhum MISAN (Orang Tua LIKUN BIN MISAN), Almarhum LIKUN BIN MISAN memanfaatkan, menggunakan tanah tersebut untuk berkebun;
9. Bahwa, yang menjadi obyek perkara dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah seluas ± 2.279 M² (Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) yang di atasnya berdiri bangunan berupa Gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Lubang Buaya yang terletak di Kampung Lubang Buaya, RT.004 / RW 005, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang tercatat berdasarkan Letter C Desa 131 Persil 107 atas nama LIKUN BIN MISAN, dengan batas-batas saat ini sebagai berikut:

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Sugiarto

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Sanih

Sebelah timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Roki Bt Daro

Untuk selanjutnya disebut sebagai "OBYEK PERKARA";

10. Bahwa, pada tahun 1975 Kepala Desa Cijengkol yakni H. JAWI (sebelum terjadi pemekaran dari Desa Cijengkol, pada tahun 1983 menjadi Desa Lubang Buaya) meminta kepada Almarhum LIKUN BIN MISAN yang saat itu juga adalah Pegawai Desa di Kantor Desa Cijengkol untuk meminjam lahan tanah *a quo* milik Almarhum LIKUN BIN MISAN sehubungan dengan adanya program pembangunan Sekolah Dasar INPRES dan Almarhum LIKUN BIN MISAN dijanjikan tanah miliknya yang nanti dipakai untuk Sekolah Dasar INPRES tersebut akan dibayar;
11. Bahwa, atas permintaan dari Kepala Desa Cijengkol yakni H. JAWI yang sekaligus adalah atasan dari Almarhum LIKUN BIN MISAN, serta janji yang diberikan oleh Kepala Desa Cijengkol yakni H. JAWI kepada Almarhum LIKUN BIN MISAN, akhirnya Almarhum LIKUN BIN MISAN bersedia tanahnya dipinjam untuk dipakai berdirinya bangunan Sekolah Dasar INPRES yang bernama **SEKOLAH DASAR INPRES LUBANG BUAYA TIMUR** yang pada saat itu terletak di Kp. Lubang Buaya, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat dengan syarat tanah milik Almarhum LIKUN BIN MISAN tersebut secepatnya akan dibayar, namun hingga saat terjadinya pemekaran desa dari Desa Cijengkol menjadi Desa Lubang Buaya pada tahun

1983 dan SEKOLAH DASAR INPRES LUBANG BUAYA TIMUR pun berubah nama menjadi **SEKOLAH DASAR INPRES LUBANG BUAYA** dan saat ini bernama **SDN LUBANG BUAYA 01**, Almarhum LIKUN BIN MISAN tidak juga mendapatkan pembayaran ganti rugi atau penggantian atas tanahnya yang telah dipakai untuk Sekolah Dasar INPRES Lubang Buaya tersebut. Kepala Desa Cijengkol pada saat itu justru beralih bahwa bukan tanggung jawab Pemerintah Desa Cijengkol lagi, karena setelah adanya pemekaran desa Cijengkol, Sekolah Dasar INPRES Lubang Buaya berada dalam wilayah Administrasi Pemerintah Desa Lubang Buaya;

12. Bahwa, pada tahun 2017 tanah milik Penggugat tersebut (Objek Perkara) masuk dalam Proyek Pembangunan Prasarana Jalan Tol Cimanggis – Cibitung;
13. Bahwa, di atas tanah milik Penggugat tersebut telah terbit sebanyak (satu kali) Surat “Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah Tegakan” 00448/2.0055-00/PI/11/0060/0/XII/2022/No. MAPPI : 07-T-02083 oleh Kantor Jasa Penilai Publik yakni TOTO SUHARTO & REKAN Business & Property Valuer. Hal mana Tujuan Penilaian untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis – Cibitung dengan Nomor Bidang : 123 atas nama Nama Pemilik AHLI WARIS H. IMUN MUNANDAR / AHLI WARIS LIKUN BIN MISAN;
14. Bahwa, perlu Penggugat sampaikan bahwa Almarhum H. IMUN MUNANDAR adalah Kepala Desa Lubang Buaya pertama, (setelah terjadi pemekaran desa dari Desa Cijengkol menjadi Desa Lubang Buaya pada tahun 1983). Bahwa adapun keterkaitan hubungan antara Penggugat dengan Ahli Waris H. IMUN MUNANDAR adalah adanya pengakuan dari Ahli Waris H. IMUN MUNANDAR bahwa pada saat Almarhum H. IMUN MUNANDAR menjadi Kepala Desa Lubang Buaya, H. IMUN MUNANDAR pernah memberikan sejumlah uang sebagai uang muka kepada Almarhum LIKUN BIN MISAN dengan maksud untuk mengganti lahan tanah obyek perkara *a quo* akan tetapi meskipun klaim tersebut adalah hanya sepihak dan tidak ada dasar bukti otentik yang sah secara hukum, namun Penggugat dan Ahli Waris dari H. IMUN MUNANDAR telah sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;
15. Bahwa, Tujuan Penilaian tersebut adalah untuk penggantian atau pembayaran ganti rugi atas tanah milik Penggugat (Obyek Perkara) yang terkena proyek Pembangunan Prasarana Jalan Tol Cimanggis – Cibitung. Adapun nilai

- penggantian tersebut sebesar Rp.3.010.502.127,- (Tiga Miliar Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
16. Bahwa, akan tetapi uang ganti kerugian sebesar Rp.3.010.502.127,- (Tiga Miliar Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat ini dititipkan konsinyasi di Pengadilan Negeri Cikarang belum dapat Penggugat ambil karena adanya klaim dari Tergugat;
 17. Bahwa, pada tanggal 04 Juli 2023 Penggugat mendapatkan surat dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Sekretariat Daerah Nomor : PL.02.01/4791/BPKD.4/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahan tanah yang menjadi obyek perkara *a quo* tercatat dalam Buku Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Nomor Kodifikasi Barang 1.3.1.01.001.004.002 Nomor Register 000001;
 18. Bahwa, Pihak Tergugat hanya selaku pihak peminjam atau pihak yang memakai lahan tanah Obyek Perkara *a quo* milik Penggugat untuk dipakai berdirinya SEKOLAH DASAR INPRES LUBANG BUAYA yang saat ini bernama SDN LUBANG BUAYA 01 sama sekali tidak berhak untuk mengklaim kepemilikan atas Obyek Perkara *a quo*, karena Penggugat sama sekali tidak pernah menjual, atau menghibahkan, atau mewakafkan atau melepaskan hak atas kepemilikan lahan tanah Obyek Perkara *a quo* kepada Tergugat;
 19. Bahwa, perbuatan Tergugat yang melakukan klaim sepihak atas kepemilikan lahan tanah Obyek Perkara *a quo* dan menjadikan Obyek Perkara sebagai Barang Milik Daerah (BMD) yang dicatatkan dalam Buku Inventaris Barang milik Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan nomor kodifikasi barang 1.3.1.01.001.004.002 nomor register 000001 adalah jelas perbuatan melawan hukum karena secara hukum tidak ada alas hak kepemilikan Tergugat atas Obyek Perkara *a quo*;
 20. Bahwa, Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak secara hukum atas uang penggantian atau pembayaran ganti rugi atas tanah milik Penggugat (Obyek Perkara) yang terkena proyek Pembangunan Prasarana Jalan Tol Cimanggis – Cibitung sebesar Rp.3.010.502.127,- (Tiga Miliar Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Cikarang;

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas secara jelas dan terang bahwa Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan sangat patut berdasarkan hukum perbuatan Tergugat dinyatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata / BW) sebagai berikut :

“setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu mengganti karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

- I. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diantaranya sebagai berikut:
 - a. Harus ada Perbuatan;
 - b. Perbuatan itu harus melawan hukum
 - c. Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan melawan Hukum (PMH) itu dengan kerugian;
 - d. Ada kesalahan;
- II. Bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara lain:
 - a. Bertentangan dengan kewajiban si Pelaku;
 - b. Bertentangan dengan hak Subjektif orang lain;
 - c. Bertentangan dengan Kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, Ketelitian dan kehati-hatian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Majelis Hakim memanggil Para Pihak, Memeriksa, serta Mengadili Perkara dan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas $\pm 2.279 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) dengan Letter C Desa 131, Persil 107 yang tercatat atas nama LIKUN BIN MISAN yang terletak di Kp Lubang Buaya, RT 004 RW 005, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Sugiarto
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Sanih
Sebelah timur : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Roki Bt Daro

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*);
4. Menyatakan penerbitan dokumen pendataan asset tanah Sekolah Dasar Negeri Sekabupaten Bekasi atas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lubang Buaya 01, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi pada bagian Pengelolaan Asset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi dan/atau surat pertanahan apapun yang berhubungan dengan Obyek Sengketa tanah ini tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan surat daftar kuasa barang Pengguna SDN Lubang Buaya 01, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi dengan Nomor Kodefikasi Barang 1.3.1.01.001.004.002. Nomor Register 000001 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan/atau menghapus dari Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Nomor Kodefikasi Barang 1.3.1.01.001.004.002. Nomor Register 000001, serta mengembalikan kepemilikan kepada Penggugat sesuai bukti alas hak Letter C Desa 131 Persil 107 atas nama LIKUN BIN MISAN;
7. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu – satunya yang berhak secara hukum untuk menerima uang ganti kerugian yang dikonsinyasikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Prasarana Jalan Tol Cimanggis – Cibitung di Pengadilan Negeri Cikarang sebesar Rp.3.010.502.127,- (Tiga Miliar Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang telah timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER.

Bilamana yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan tanah tersebut adalah milik LIKUN BIN MISAN, dan meminta pendataan aset tanah Sekolah Dasar Negeri Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lubang Buaya 01, Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, pada bagian pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi dan /atau surat pertanahan apapun yang berhubungan dengan objek sengketa tanah ini tidak memiliki kekuatan hukum, sedangkan yang digugatan dalam perkara aquo adalah DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI namun pada Petitumnya Penggugat meminta petitum angka 3,4,5 hal ini tentu saja menimbulkan kerancuan antara Posita dan petitum tidak SINKRON akibat hal tersebut Gugatan menjadi Tidak jelas , Tidak Lengkap dan kabur (*Obscuur libel*)

2. EKSEPSI KURANG PIHAK

Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI tanpa menarik pihak-pihak yang menduduki dan menguasai objek tanah tersebut , sedangkan pada kenyataannya atas tanah SDN Lubang Buaya 01 tersebut merupakan Barang Pemerintah Daerah yang

tentu saja menjadi bagian yang harus dijaga dan dirawat, oleh karena terhadap gugatan aquo tidak menarik pihak-pihak lain yang menduduki dan menguasai serta pihak yang terlobat didalamnya maka gugatan aquo merupakan gugatan kurang pihak.

Dengan demikian cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil - dalil Surat Gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa TERGUGAT mohon agar apa yang terurai pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pokok perkara ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan penguasaan fisik tanah menjadi SDN Lubang Buaya 01 dari peristiwa dan kejadiannya namun Penggugat menjelaskan gugatan Penggugat diajukan dikarenakan adanya pembebasan lahan oleh pihak tol, Cibitung, atas objek tanah sesungguhnya dikuasai oleh SDN Lubang Buaya 01, dan sudah berlangsung puluhan tahun tanah tersebut dikuasai dan diduduki oleh SDN Lubang Buaya 01 pada saat itu tidak pernah ada complain ataupun keberatan dari pihak manapun terhadap penguasaan fisik tanah oleh Tergugat;
4. Bahwa selama ini pembangunan dan pemeliharaan SDN lubang Buaya 01 dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan dinas terkait lainnya, agar tetap terawat dan terjaga keadaan SDN lubang Buaya 01 tersebut termasuk dalam pengelolaan Sekolah;
5. Bahwa Penggugat sendiri tidak diketahui hubungan hukumnya dengan Tergugat karena dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan peristiwa hukumnya, Penggugat mengakui tanah SDN Lubang Buaya menjadi miliknya, dengan menggunakan dokumen C Desa tanpa didukung adanya Penguasaan fisik dan pendukung lainnya sehingga pengakuan hak tersebut patut dipertanyakan;
6. Bahwa sesuai Pengakuan hak tanah ex adat harus BERKESESUAIAN antara bukti SURAT dan SAKSI FAKTA, dimana **peta bidang pajak/Peta rincik** untuk mengetahui kebenaran alas hak Para Penggugat, mengingat sekitar tahun 1985 pengenaan pajak beralih

menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1961 terhadap dokumen kepemilikan tanah lama harus mendaftarkan diri untuk dilakukan peningkatan STATUS HAKNYA oleh karena Para Penggugat melalaikan kewajiban tersebut mohon kiranya Gugatan Para Penggugat aquo harus ditolak;

7. Bahwa Pengakuan Hak Para Penggugat bertolak belakang dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 0234K/PDT/1992 menyatakan: "**bahwa buku letter C Desa Bukan merupakan Bukti Hak Milik, Tetap Hanya merupakan Kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasasi**" dan semenjak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 "**Girik bukanlah sebagai alat bukti sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI**", Terhadap pengakuan hak menggunakan dokumen lama, sesuai UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dan telah diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan diubah kembali PP Nomor 18 Tahun 2021, menunjukan terhadap dokumen lama ada batas penggunaan hak tersebut, atas dasar hal tersebut mohon kiranya gugatan Para Penggugat tersebut DITOLAK seluruhnya;
8. Bahwa Gugatan Penggugat yang menguraikan posita permohonan dalam pembebasan lahan di tol cibitung tanpa menjelaskan adanya perbuatan melawan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yuridis tersebut, diatas Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan aras Pihak Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (“ex aequo et bono”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan surat Replik dan Dupliknya pada sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3216184708590003, atas nama LINAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 21-12-2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3216185506670029, atas nama ANIH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 23-12-2013, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3216181104720006, atas nama AHMAD BIN LIKUN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 21-12-2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3216180710730003, atas nama AYI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 24-12-2013, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3216184406750004, atas nama KISEM BT LIKUN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 06-12-2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216181910220004, atas nama Kepala Keluarga LINAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 02-11-2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216182010110009, atas nama Kepala Keluarga KISEM BT LIKUN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 17-11-2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216180404075346, atas nama Kepala Keluarga AHMADBIN LIKUN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 17-11-2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216180911120010, atas nama Kepala Keluarga AYI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 02-11-2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi Salinan Letter C No.: 131 Persil : 107 atas nama Wajib IPEDA LIKUN BIN MISAN, selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : PM.06.01/69/LBY/2023, antara Almarhum LIKUN BIN MISAN dan Almarhumah ANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubang Buaya, tanggal 02 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/115/IX/2022 atas nama LIKUN BIN MISAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 09 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/116/IX/2022 atas nama ANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 09 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum LIKUN BIN MISAN pada tanggal 11 Januari 2024, yang disaksikan oleh Ketua RT.004 dan Ketua RW.005 Desa Lubang Buaya dan diketahui oleh Kepala Desa Lubang Buaya dan Camat Setu, selanjutnya diberi tanda bukti (P-14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Tahun Pajak 1990 atas nama Subjek Pajak/ Wajib Pajak LIKUN BIN MISAN, Letak obyek Persil 107 Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 14 Oktober 1989, diberi tanda bukti (P-15);
16. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 1991 dari Wajib Pajak LIKUN MISAN, selanjutnya diberi tanda bukti (P-16);
17. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 1992 dari Wajib Pajak LIKUN MISAN, selanjutnya diberi tanda bukti (P-17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472/22/V/2024 yang menerangkan bahwa Almarhun LIKUN BIN MISAN adalah benar pemilik tanah yang di atasnya berdiri bangunan Sekolah SD Inpres 01 Lubang Buaya Rt.004/Rw.005 Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubang Buaya, tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P-18);
19. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar No. 02 OA oa 318942 atas nama ROHMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Lubang Buaya Timur tanggal 23 Mei 1984, selanjutnya diberi tanda bukti (P-19);
20. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar No. 02 OA oa 0332951 atas nama WANDIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lubang Buaya Timur tanggal 17 Mei 1986, selanjutnya diberi tanda bukti (P-20);
21. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar No. 02 Dd 0445830 atas nama RATNASARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lubang Buaya Timur tanggal 30 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda bukti (P-21);
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:10.1205.050239.1001, atas nama LIKUN BIN MISAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Bekasi, tanggal 03-03-1999, selanjutnya diberi tanda bukti (P-22);
23. Fotokopi Surat Permohonan Verifikasi kepada Kepala Desa Lubang Buaya sesuai Letter C Desa 131 Persil 107 atas nama Likun Bin Misan, tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P-23);

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-15, P-22 dan P-23 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di muka persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **DARTUM, S.Ag**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena Para Penggugat adalah warga dimana Saksi juga menjadi Sekretaris Desa di Desa Lubang Buaya tempat tinggal Para Penggugat. Para Penggugat adalah para ahli waris dari Almarhum Likun;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekdes Lubang Buaya dari tahun 2014 dengan sebelumnya menjabat sebagai Kaur di tahun 2013;
- Bahwa tanah tersebut berstatus girik dan merupakan Tanah Kas Desa (TKD) yang masih tercatat atas nama Almarhum Likun, sesuai pengakuan Almarhum Likun semasa hidup dan tidak ada catatan yang menyatakan Almarhum Likun telah menyerahkan tanahnya ke Pemerintah Desa, yang di atasnya telah didirikan Sekolah SD Inpres;
- Bahwa pada tahun 2017 ada pembebasan tanah Tol Cimanggis Cibitung di yang meliputi tanah yang dipermasalahkan tersebut, saat itu proyek tersebut dikepalai oleh Kememterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
- Bahwa pada saat itu Kepala proyek melalui perangkat Desa yang menyerahkan ganti rugi kepada pihak yang tanahnya terkena pembebasan tanah. Saat itu ahli waris dari Almarhum Likun, diminta untuk membuat pernyataan bahwa tanah tersebut belum pernah dimiliki oleh pihak siapapun, saat itu mencul pernyataan bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Desa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa yang menyatakan tanah tersebut adalah milik Pemerintah Desa. Namun setahu Saksi tidak ada catatan perpindahan tanah dari Almarhum Likun ke Pemerintah Desa. Kami juga sudah mencari data/ dokumen peralihan tanah tersebut ke Pemerintah Desa dan informasi dari Lurah-lurah sebelumnya juga tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah Para Penggugat;
- Bahwa Almarhum Likun pernah mengatakan secara lisan datang ke Desa bahwa tanahnya tersebut belum pernah dibayar oleh Pemerintah Desa atas pendirian Sekolah tersebut di tanah Almarhum Likun tersebut;
- Bahwa tanah girik tersebut belum dirubah menjadi sertifikat;

- Bahwa Saksi tidak pernah liat ada perubahan nama dari ahli waris ke Desa dan belum ada yang melaporkan dari Pemerintah Desa ke Desa;
- Bahwa saat itu belum ada aplikasi pencatatan tanah di desa dan tanahnya juga masih berstatus girik;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Penggugat, yaitu: Sebelah Barat: Berbatasan dengan Tanah Sugiarto; Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Sanih; Sebelah timur: Jalan Desa; Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Roki Bt. Daro;
- Bahwa luas tanah objek sengketa sekitar 2.300 M2;
- Bahwa lokasi tanah tersebut sudah akurat;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut telah menjadi jalan Tol;
- Bahwa Proyek Tol Cibitung Cimanggis dimulai tahun 2017;
- Bahwa saat itu sudah ada Sekolah SD Inpres diatas tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik Para Penggugat belum pernah dibayar terkait telah dibangun Selokah SD Inpres diatas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perbedaan Tanah Kas Desa (TKD) dengan tanah asset Pemda, jika tanah tersebut tercatat;
- Bahwa ketika Kuasa Tergugat menunjukkan bukti (T-14) yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah Pemda bukan TKD, saksi menjawab Saksi belum pernah melihat pencatatannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan/ Atau Data Nominatif yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (bukti T-15) dan setahu Saksi ada revisi nominal, pemisahan tanah dan bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah ada pembangunan SD Inpres dari Pemda berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) Tahun 1976/1977 Presiden Republik Indonesia (bukti T-17);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perubahan nama dari Ahli waris Almarhum Likun ke Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi melalui Kesimpulan;

2. Saksi **CHRISTINA SUPARTINAH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena Saksi tinggal di rumah dinas Sekolah SD Inpres Lubang Buaya. Para Penggugat adalah para ahli waris dari Almarhum Likun;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah dinas Sekolah SD Inpres Lubang Buaya sejak tahun 1978, dan Saksi mengajar juga di SD tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu status tanah tersebut, hanya Almarhum Likun pernah cerita ke Saksi bahwa tanah yang didirikan SD Inpres diatasnya tersebut adalah tanah milik Almarhum Likun yang dipinjam oleh Kepala Sekolah saat itu yang masih kerabatnya;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Almarhum Likun;
- Bahwa Almarhum Likun dan ahli warisnya tidak pernah mengajukan keberatan terhadap berdirinya sekolah, Almarhum Likun hanya bercerita secara lisan saja bahwa tanah itu miliknya dan belum dibayar-bayar oleh pihak Sekolah;
- Bahwa ketika Kuasa Penggugat menunjukkan STTB, bukti P-19, P-20 dan P-21, saksi menyatakan Rohman dan Wandu dulunya merupakan murid Saksi yang sekarang sudah menjadi Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Para Penggugat?
- Bahwa Almarhum Likun pernah mengatakan secara lisan, pernah datang ke Desa bahwa tanahnya tersebut belum pernah dibayar oleh Pemerintah Desa atas pendirian Sekolah tersebut di tanah Almarhum Likun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu Sebelah Barat: Berbatasan dengan Tanah Sugiarto; Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Sanih; Sebelah timur: Jalan Desa; Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Roki Bt. Daro,
- Bahwa luas tanahnya sekitar 2.300 M2;
- Bahwa lokasi tanah tersebut sudah akurat;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut telah menjadi jalan Tol;

- Bahwa Saksi mulai mengajar di SD Inpres Lubang Buaya sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1999;
- Bahwa selama Saksi mengajar disana untuk bangunan sekolahnya sudah permanen dan ada pembangunan di tahun 1985 untuk perumahan sekolah/ rumah dinas di area tersebut;
- Bahwa yang membangun/ merenovasi sekolah tersebut dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah Almarhum Likun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KIP/ pencatatan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Letter C (girik) tanah tersebut, hanya diceritakan saja oleh Almarhum Likun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi melalui Kesimpulan;

3. Saksi **DIWONG**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena Saksi adalah sepupu Para Penggugat. Para Penggugat adalah para ahli waris dari Almarhum Likun;
- Bahwa tanah tersebut berstatus girik dan merupakan Tanah Kas Desa (TKD) yang masih tercatat atas nama Almarhum Likun, sesuai pengakuan Almarhum Likun semasa hidup;
- Bahwa pada tahun 2017 ada pembebasan tanah Tol Cimanggis Cibitung di yang meliputi tanah yang dipermasalahkan tersebut, Para Penggugat belum mendapatkan uang penggantian terkait tanah yang terkena pembebasan Tol Cimanggis Cibitung tersebut. Ada pernyataan dari Lurah Desa Lubang Buaya bahwa objek/ tanah tersebut belum dibayar ganti ruginya karena menunggu surat pernyataan dari pemilik tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Almarhum Likun;
- Bahwa Almarhum Likun dan ahli warisnya tidak pernah mengajukan keberatan terhadap berdirinya sekolah, Almarhum Likun hanya bercerita

secara lisan saja bahwa tanah itu miliknya dan belum dibayar-bayar oleh pihak Sekolah;

- Bahwa ahli waris dari Almarhum Likun belum ada niat untuk menaikkan status tanah mereka menjadi sertifikat, karena ada bangunan Sekolah SD di atas tanah tersebut;
- Bahwa Almarhum Likun pernah mengadakan permasalahan tanah tersebut ke Desa;
- Bahwa saat itu Saksi belum menjabat sebagai perangkat Desa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Sugiarto; Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Sanih; Sebelah timur : Jalan Desa; Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Roki Bt. Daro;
- Bahwa luas tanahnya sekitar 2.300 M2;
- Bahwa lokasi tanah tersebut sudah akurat;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut telah menjadi jalan Tol;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah Letter C (girik) Para Penggugat pada tahun 1970;
- Bahwa tanah girik tersebut belum menjadi sertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi melalui Kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 No. SPPT (NOP) : 32.18.010.013.006-0072.0 atas nama Wajib Pajak SD INPRES Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, tanggal 4 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda bukti (T-1);
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006 No. SPPT (NOP) : 32.18.010.013.006-0072.0 atas nama Wajib Pajak SD INPRES Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, tanggal 3 September 2007, selanjutnya diberi tanda bukti (T-2);
3. Fotokopi Kwitansi No. 2 dari Kepala SDN Lubang Buaya 01 sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran Pajak Tanah Tahun 2006, tanggal 03 September 2007, selanjutnya diberi tanda bukti (T-3);

4. Fotokopi Kwitansi No. 2.04-02-06 dari Kepala SDN Lubang Buaya 01 sebesar Rp112.800,00 (seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran Pajak Tanah Tahun 2007, tanggal 04 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda bukti (T-4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. SPPT (NOP) : 32.18.010.013.006-0072.0, Wajib Pajak SD Inpres, Letak Objek Pajak di Kp. Lubang Buaya Rt.003/Rw.05, Lubang Buaya, Sertu, Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti (T-5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No. SPPT (NOP) : 32.18.010.013.006-0072.0, Wajib Pajak SD Inpres, Letak Objek Pajak di Kp. Lubang Buaya Rt.003/Rw.05, Lubang Buaya, Sertu, Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti (T-6);
7. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, No. Kode Lokasi : 12.00.10.13.010101.00019.00021, Sub Unit SDN Lubang Buaya 01, yang dibuat oleh Pengurus Barang Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 01 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (T-7),
8. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, No. Kode Lokasi : 12.10.13.08.01.76.019.033, UPB SDN Lubang Buaya 01, yang dibuat oleh Bendahara Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 10 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (T-8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang dibuat oleh SIIN SAHRUDIN, S.Pd, tanggal Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (T-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 500/69/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubang Buaya, tanggal 19 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti (T-10);
11. Fotokopi Surat Usulan Penghapusan Aset Nomor 421.2/160/SD-32/IX/2023, yang diajukan oleh Kepala Sekolah SDN Lubang Buaya 01, tanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (T-11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 421.2/161/SD-32/IX/2023 yang dibuat oleh Kepala Sekolah SDN Lubang Buaya 01 Kecamatan Setu Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, tanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (T-12);

13. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Sub Unit SDN Lubang Buaya 01, yang dibuat oleh Pengurus Barang Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (T-13);
14. Fotokopi Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan Nomor Bidang 123, Nama Pemilik Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Lokasi Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi dengan nilai penggantian wajar sebesar Rp1.780.119.150,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus Sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti (T-14);
15. Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan/ Atau Data Nominatif Nomor : 114/BA-32.16.AT.02.02/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti (T-15);
16. Fotokopi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) Tahun 1976/1977 Presiden Republik Indonesia, tanggal 31 Maret 1976, selanjutnya diberi tanda bukti (T-16);
17. Fotokopi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983 Presiden Republik Indonesia, tanggal 7 Mei 1982, selanjutnya diberi tanda bukti (T-17);
18. Fotokopi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984 Presiden Republik Indonesia, tanggal 7 Mei 1983, selanjutnya diberi tanda bukti (T-18);

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-3, P-17 dan P-18 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di muka persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **SIMIN SETIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena Para Penggugat adalah tetangga Saksi. Para Penggugat adalah para ahli waris dari Almarhum Likun;
- Bahwa Saksi mengetahui Dinas Pendidikan Kabupaten Cikarang, Saksi dulu bekerja di SD Inpres Lubang Buaya juga;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warga, pada tahun 1976 antara Lurah dan pemilik tanah Almarhum Likun, sudah musyawarah dan sepakat untuk mendirikan sekolah diatas tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan gedung SD sekitar 200 m jaraknya;
- Bahwa setahu Saksi, tahun 2006 dan 2007 turun SPPT pajak atas nama SD Inpres, hanya setelah itu SPPT pajaknya tidak diserahkan di sekolah lagi, kemungkinan disimpan di kantor Desa;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada warga yang protes terkait pembangunan SD di atas tanah tersebut;
- Bahwa sebelum didirikan Sekolah/ SD, setahu Saksi tanah tersebut milik Almarhum LIKUN dan DIDING yang keduanya adalah bersaudara dan sering menggarap tanag tersebut;
- Bahwa Gedung SD tersebut didirikan mulai dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada kesepakatan antara Lurah dengan Almarhum Likun saat itu, tapi saksi tidak tahu pasti apakah tanah tersebut sudah dijual oleh Almarhum Likuna tau belum;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu Sebelah Barat: Berbatasan dengan Tanah Sugiarto; Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Sanih; Sebelah timur: Jalan Desa; Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Roki Bt. Daro;
- Bahwa luas tanahnya sekitar 2.300 M²;
- Bahwa lokasi tanah tersebut sudah akurat;
- Bahwa Sekolah/ SD Inpres tersebut sudah 2 (dua) kali direnovasi terakhir di tahun 2020 karena ada pembangunan rumah dinas guru;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut telah menjadi jalan Tol;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lubang Buaya tersebut sejak tahun 1987;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi melalui Kesimpulan;

2. Saksi **DAYIH BIN BONIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Ayi karena dulunya adalah murid Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Dinas Pendidikan Kabupaten Cikarang, Saksi mengajar di SD Inpres Lubang Buaya juga;
- Bahwa status tanah yang dipermasalahkan Para Penggugat, tanah tersebut adalah tanah warga, pada tahun 1976 didirikan Sekolah/ SD diatas tanah tersebut;
- Bahwa pajak PBB tanah tersebut atas nama siapa SD Inpres;
- Bahwa Saksi mengajar di SD Inpres tersebut sejak tahun 1993 sampai sekarang;
- Bahwa selama saksi mengajar di SD Inpres tersebut, sebelumnya tidak pernah warga yang protes saat SD tersebut dibangun di atas tanah tersebut, namun baru sekarang muncul permasalahan karena ada pembebasan tanah terkait proyek strategi nasional pembangunan jalan tol Cibitung Cimanggis;
- Bahwa Proyek Tol Cibitung Cimanggis dimulai tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 itu sudah ada Sekolah SD Inpres diatas tanah tersebut;
- Bahwa terkait proyek pembangunan jalan tol Cibitung Cimanggis tersebut, pada tahun 2023, ada pihak dari proyek yang datang ke Sekolah/ SD Inpres Lubang Buaya yang meminta untuk pelepasan asset/ penghapusan tanah SD;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah SD tersebut berstatus TKD atau tanah aset Pemda;
- Bahwa ketika Kuasa Tergugat menunjukkan bukti (T-14) yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah Pemda bukan TKD, saksi menerangkan setahu Saksi beda pencatatannya, kalau TKD di

Pemerintah Desa sedangkan tanah SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu Sebelah Barat: Berbatasan dengan Tanah Sugiarto; Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Sanih; Sebelah timur: Jalan Desa; Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Roki Bt. Daro;
- Bahwa luas tanahnya sekitar 2.300 M²;
- Bahwa lokasi tanah tersebut sudah akurat;
- Bahwa Sekolah/ SD Inpres tersebut sudah 2 (dua) kali direnovasi terakhir di tahun 2020 karena ada pembangunan rumah dinas guru;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut telah menjadi jalan Tol;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi melalui Kesimpulan;

3. Saksi **MULYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warga, pada tahun 1976 didirikan Sekolah/ SD diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pajak PBB tanah tersebut atas nama SD Inpres;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Sekolah di SD Inpres tersebut, belum ada warga yang protes saat SD tersebut dibangun di atas tanah tersebut dan baru sekarang muncul permasalahan karena ada pembebasan tanah terkait proyek strategi nasional pembangunan jalan tol Cibitung Cimanggis;
- Bahwa Proyek Tol Cibitung Cimanggis dimulai tahun 2017;
- Bahwa saat itu sudah ada Sekolah SD Inpres diatas tanah tersebut;
- Bahwa karena ada relokasi di lahan baru yang sudah dibeli oleh Pengembang jalan tol terkait proyek pembangunan jalan tol Cibitung Cimanggis tersebut, pada tahun 2023, ada pihak dari proyek yang datang ke Sekolah/ SD Inpres Lubang Buaya yang meminta untuk pelepasan asset/ penghapusan tanah SD karena asset yang sebelumnya harus dihapus termasuk tanah Sekolah/ SD Inpres tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Fotokopi Surat Usulan Penghapusan Aset Nomor 421.2/160/SD-32/IX/2023, yang diajukan oleh Kepala Sekolah SDN Lubang Buaya 01, tanggal 21 September 2023, bukti surat (T-11), karena surat tersebut Saksi sendiri yang menandatangani;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu: Sebelah Barat: Berbatasan dengan Tanah Sugiarto; Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Sanih; Sebelah timur: Jalan Desa; Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Roki Bt. Daro;
- Bahwa luas tanahnya sekitar 2.300 M²;
- Bahwa lokasi tanah tersebut sudah akurat;
- Bahwa di atas tanah tersebut telah menjadi jalan Tol;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi melalui Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa yang terletak di Kp. Lubang Buaya, RT 004 / RW 005 Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan luas 2.279 M², yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR:

Bahwa Tergugat mendalilkan, dalam gugatan Penggugat menyatakan tanah tersebut adalah milik LIKUN BIN MISAN, dan meminta pendataan aset tanah Sekolah Dasar Negeri Sekolah Dasar Negeri (SDN)

Lubang Buaya 01, Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, pada bagian pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi dan /atau surat pertanahan apapun yang berhubungan dengan objek sengketa tanah ini tidak memiliki kekuatan hukum, sedangkan yang digugat dalam perkara *aquo* adalah DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI namun pada Petitumnya Penggugat meminta petitum angka 3,4,5, sehingga menurut Tergugat hal ini menimbulkan kerancuan antara posita dan petitum tidak sejalan dan mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (*Obscur libel*);

2. EKSEPSI KURANG PIHAK:

Bahwa Tergugat mendalilkan, Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI, tanpa menarik pihak-pihak yang menduduki dan menguasai objek tanah tersebut, sedangkan pada kenyataannya atas tanah SDN Lubang Buaya 01 tersebut merupakan Barang Pemerintah Daerah yang tentu saja menjadi bagian yang harus dijaga dan dirawat, oleh karena terhadap gugatan *aquo* tidak menarik pihak-pihak lain yang menduduki dan menguasai serta pihak yang terlibat didalamnya, maka gugatan *aquo* merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa: Bukti P-1 sampai dengan P-23, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi DARTUM, S.Ag, saksi CHRISTINA SUPARTINAH, dan saksi DIWONG;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya telah mengajukan bukti surat, berupa Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi SIMIN SETIADI, saksi DAYIH BIN BONIN, dan saksi MULYANA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh pihak Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya dalam bentuk fotokopi, maka sesuai ketentuan pasal 1889 BW bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (*grosse pertama*) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya, sepanjang fotokopi tersebut

telah disesuaikan sama dengan aslinya. Sementara untuk beberapa bukti-bukti surat para pihak yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, mengenai hal ini majelis berpendapat dalam hal keberadaan alat bukti fotokopi ini ternyata diakui dan/atau tidak disangkal oleh pihak lawan serta terdapat hubungan atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya, maka dapat dikualifisir sebagai pengakuan di persidangan, yang merupakan bukti yang sempurna (Vide: Pasal 176 HIR) atau sebagai persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (Vide: Pasal 173 HIR). Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai **eksepsi Kesatu mengenai Gugatan Penggugat TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR (*Obscuur Libel*)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil Eksepsi terkait gugatan kabur / tidak jelas (*obscur libel*), Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 118 HIR/142 RBg dan Pasal 120 HIR/144 RBg. Namun pada Pasal 118 HIR/142 RBg dan Pasal 120 HIR/144 RBg tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 angka 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: 1. Identitas dari pada para pihak; 2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau posita; dan 3. Tuntutan atau *petitum*. Selanjutnya M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi

pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan, jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan dari para pihak dihubungkan dengan alat bukti surat para pihak khususnya Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, No. Kode Lokasi : 12.00.10.13.010101.00019.00021, Sub Unit SDN Lubang Buaya 01, yang dibuat oleh Pengurus Barang Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 01 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (T-7), Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, No. Kode Lokasi : 12.10.13.08.01.76.019.033, UPB SDN Lubang Buaya 01, yang dibuat oleh Bendahara Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 10 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (T-8), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang dibuat oleh SIIN SAHRUDIN, S.Pd, tanggal Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (T-9), Surat Keterangan Nomor : 500/69/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubang Buaya, tanggal 19 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti (T-10), Surat Usulan Penghapusan Aset Nomor 421.2/160/SD-32/IX/2023, yang diajukan oleh Kepala Sekolah SDN Lubang Buaya 01, tanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (T-11), Surat Pernyataan Nomor 421.2/161/SD-32/IX/2023 yang dibuat oleh Kepala Sekolah SDN Lubang Buaya 01 Kecamatan Setu Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, tanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (T-12) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Sub Unit SDN Lubang Buaya 01, yang dibuat oleh Pengurus Barang Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (T-13) serta keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, pada dasarnya antara posita dan petitum 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat masih jelas dan terdapat korelasi satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian eksepsi Jawaban Tergugat mengenai Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur, Tidak Lengkap dan Tidak jelas) tersebut harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Kedua Jawaban Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Kurang Pihak**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin dari M. Yahya Harahap, S.H menyatakan salah satu dari klasifikasi *Error in Persona* ialah Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati surat gugatan Penggugat, memang benar senyatanya Penggugat menyebutkan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan isi gugatan, namun apabila dihubungkan antara posita dengan petitum Penggugat, maka terdapat pihak-pihak lain yang harusnya ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan, adanya peran dari Kepala Desa Cijengkol yakni H. JAWI dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum terkait objek sengketa yang saat ini diketahui adanya pemekaran desa Cijengkol, sehingga Sekolah Dasar INPRES Lubang Buaya berada dalam wilayah Administrasi Pemerintah Desa Lubang Buaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yaitu:

- "Bahwa pada tahun 2017 tanah milik Penggugat tersebut (Objek Perkara) masuk dalam Proyek Pembangunan Prasarana Jalan Tol Cimanggis – Cibitung";
- "Bahwa di atas tanah milik Penggugat tersebut telah terbit sebanyak (satu kali) Surat "Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah Tegakan" 00448/2.0055-00/PI/11/0060/0/XII/2022/No. MAPPI : 07-T-02083 oleh Kantor Jasa Penilai Publik yakni TOTO SUHARTO & REKAN Business & Property Valuer. Hal mana Tujuan Penilaian untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis – Cibitung dengan Nomor Bidang : 123 atas nama Nama Pemilik AHLI WARIS H. IMUN MUNANDAR / AHLI WARIS LIKUN BIN MISAN";
- "Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa Almarhum H. IMUN MUNANDAR adalah Kepala Desa Lubang Buaya pertama, (setelah terjadi pemekaran desa dari Desa Cijengkol menjadi Desa Lubang Buaya pada

tahun 1983). Bahwa adapun keterkaitan hubungan antara Penggugat dengan Ahli Waris H. IMUN MUNANDAR adalah adanya pengakuan dari Ahli Waris H. IMUN MUNANDAR bahwa pada saat Almarhum H. IMUN MUNANDAR menjadi Kepala Desa Lubang Buaya, H. IMUN MUNANDAR pernah memberikan sejumlah uang sebagai uang muka kepada Almarhum LIKUN BIN MISAN dengan maksud untuk mengganti lahan tanah obyek perkara *a quo*, akan tetapi meskipun klaim tersebut adalah hanya sepihak dan tidak ada dasar bukti otentik yang sah secara hukum, namun Penggugat dan Ahli Waris dari H. IMUN MUNANDAR telah sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan”;

- “Bahwa Tujuan Penilaian tersebut adalah untuk penggantian atau pembayaran ganti rugi atas tanah milik Penggugat (Obyek Perkara) yang terkena proyek Pembangunan Prasarana Jalan Tol Cimanggis – Cibitung. Adapun nilai penggantian tersebut sebesar Rp.3.010.502.127,- (Tiga Miliar Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)”;
- “Bahwa akan tetapi uang ganti kerugian sebesar Rp.3.010.502.127,- (Tiga Miliar Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat ini dititipkan konsinyasi di Pengadilan Negeri Cikarang belum dapat Penggugat ambil karena adanya klaim dari Tergugat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan juga petitum gugatan Penggugat yaitu “Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu – satunya yang berhak secara hukum untuk menerima uang ganti kerugian yang dikonsinyasikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Prasarana Jalan Tol Cimanggis – Cibitung di Pengadilan Negeri Cikarang sebesar Rp.3.010.502.127,- (Tiga Miliar Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak, seharusnya subjek hukum yaitu Pemerintah Desa Cijengkol, Pemerintah Desa Lubang Buaya, pihak terkait yaitu badan hukum maupun pejabat yang berkaitan langsung dengan pengadaan dan pembebasan lahan Proyek Pembangunan Prasarana Jalan Tol Cimanggis – Cibitung, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, serta Ahli Waris H. Imun Munandar ditarik menjadi pihak, sehingga menjadikan permasalahan sebagaimana dalam gugatan Penggugat menjadi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.982.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh kami, Suhadi P. W., S.H., sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ckr tanggal 8 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H

Suhadi P. W., S.H

TTD

Vita Deliana, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran/ PNPB	:	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan	:	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	242.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.500.000,00
PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	1.982.000,00

(satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik

